



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 171/IT3/KP/2012**

Tentang

**PEMBENTUKAN
TIM PENILAI ANGKA KREDIT DOSEN VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pengembangan karir serta jabatan akademik dosen khususnya pada Program Diploma IPB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah menetapkan beberapa staf IPB sebagai dosen vokasi pada program dimaksud;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan adanya jabatan akademik dosen vokasi di lingkungan IPB sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk melakukan penilaian angka kredit terhadap kegiatan dosen vokasi IPB yang merupakan salah satu persyaratan dalam pengusulan kenaikan jenjang jabatan akademik dosen, diperlukan adanya suatu Tim Penilai Angka Kredit;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Direktur Program Diploma IPB serta memperhatikan rekomendasi dari Direktur Sumberdaya Manusia IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk Tim Penilai Angka Kredit dimaksud, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
 8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;

9. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999, Nomor 181 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 074/U/2000 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
13. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
14. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
15. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Dosen Vokasi Institut Pertanian Bogor, dengan nama-nama personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Tugas pokok dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 074/U/2000 tanggal 4 Mei 2000 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Perguruan Tinggi;
- Ketiga** : Menugaskan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini, sebagai personalia Tim Penilai Angka Kredit Dosen Vokasi Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2015;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
 Pada tanggal : 22 Nopember 2012
 Rektor,



Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
 NIP : 19590910 198503 1 003

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 171/IT3/KP/2012


Tanggal : 22 November 2012

Tentang : Penugasan Tim Penilai Angka Kredit Dosen Vokasi Institut Pertanian Bogor

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENILAI ANGKA KREDIT DOSEN VOKASI IPB
PERIODE 2012-2015**

- Ketua** : Prof.Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
- Wakil Ketua** : Prof. Dr. Ir. Mochamad Hasyim Bintoro, M.Agr.
- Sekretaris** : Erlin Trisyulianti, S.TP., M.Si.
- Anggota** : 1. Prof. Dr. Ir. Sudirman Yahya, M.Sc.
2. Dr. drh. Ligaya I.T.A. Tumbelaka, S.P., M.P., M.Sc.
3. Dr. Ir. Suwarno, M.Sc.
4. Ir. Rina Martini, M.Si.
5. Ir. Wawan Oktariza, M.Si.
- Sekretariat** : 1. Suherman, SE (Koordinator)
2. Ade Iskandar, S.E., M.Si.
3. Suwandi
4. Nana Sukmana, S.IP.
5. Handayani, A.Md.
6. Yuliatiningsih

Ditetapkan :
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003